

## ANALISIS FILSAFAT TAOISME ISLAM TERHADAP UU NO.16 TH.2019 ATAS PERUBAHAN UU NO.1 TH.1974 TENTANG PERKAWINAN

Fatrawati Kumari<sup>1</sup>, Muhammad Syafi'i<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia  
Corresponden E-mail:fatrawatikumari@uin-antasari.ac.id

### ABSTRAK

Tingginya angka pernikahan anak di Indonesia dalam satu dekade terakhir menimbulkan kekhawatiran serius bagi pemerintah karena berpotensi melemahkan berbagai dimensi pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah menerapkan *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020–2024* sesuai target *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)*. Strategi ini mencakup peningkatan pola pengasuhan, perluasan akses layanan, penguatan ikatan keluarga, pencapaian pendidikan formal 12 tahun, serta implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Namun, kebijakan tersebut memunculkan beragam respons masyarakat, khususnya kalangan agama Islam, karena sebagian ulama masih membolehkan pernikahan anak. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam mengenai UU tersebut dalam perspektif Islam dengan menggunakan analisis filsafat taoisme Islam Sachiko Murata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan objek material berupa literatur teks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan objek formalnya adalah pendekatan taoisme Islam Sachiko Murata. Kajian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, praktik pernikahan anak tidak dibenarkan oleh negara berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga semestinya angka pernikahan anak dapat ditekan serendah mungkin. Kedua, Islam pada hakikatnya tidak memberi ruang bagi praktik pernikahan anak, karena fenomena tersebut lebih banyak didorong pertimbangan material, seperti pemenuhan hasrat seksual dan ekonomi. Analisis menggunakan perspektif taoisme Islam Sachiko Murata menunjukkan adanya dominasi dimensi maskulin, di mana ayah atau orang tua lebih berperan dalam menentukan keputusan pernikahan anak, sementara alasan yang digunakan cenderung bersifat kebendaan. Padahal, Islam menekankan keseimbangan antara dimensi maskulin dan feminin yang terarah pada tujuan tertinggi, yakni kemaslahatan umat serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

**Kata kunci:** Undang-Undang; Perkawinan; Taoisme Islam

### ABSTRACT

*The high rate of child marriage in Indonesia over the past decade has raised serious concerns for the government because it has the potential to weaken various dimensions of development, such as education, health, and the economy. To reduce this rate, the government has implemented the National Strategy for the Prevention of Child Marriage (Stranas PPA) 2020–2024 in line with the targets of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN). This strategy includes improving parenting patterns, expanding access to services, strengthening family ties, achieving 12 years of formal education, and implementing Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage. However, this policy has elicited diverse responses from the public, particularly from the Islamic community, as some religious scholars still permit child marriage. Therefore, a thorough study of the law from an Islamic perspective is needed, utilizing the philosophical analysis of Islamic Taoism by Sachiko Murata. This study employs a descriptive-qualitative method with the material object being the text of Law No. 16 of 2019, while the formal object is Sachiko Murata's Islamic Taoism approach. This study produced two main findings. First, child marriage is not permitted by the state based on the provisions of the law, so the number of child marriages should be reduced as much as possible. Second, Islam does not allow child marriage because the phenomenon is mostly driven by material considerations, such as the fulfillment of sexual and economic desires. Analysis using Sachiko Murata's Islamic Taoism perspective reveals the dominance of the masculine dimension, where fathers or parents play a more significant role in determining child marriage decisions,*

*while the reasons used tend to be materialistic. However, Islam emphasizes balance between the masculine and feminine dimensions, aimed at the highest purpose: the welfare of the community and happiness in this world and the hereafter.*

**Keywords:** Law; Marriage; Taoism Islam

## A. PENDAHULUAN

Indonesia berada di situasi “darurat perkawinan anak”. Itu lah istilah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) untuk menunjukkan tingginya angka pernikahan usia anak di Indonesia. Angka perkawinan anak Indonesia memang sudah mengkhawatirkan. KPPA mengeluarkan angka sebesar 65.000 pada tahun 2021 dan 55.000 pada tahun 2022 yang diambil dari pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Alasan yang disampaikan ada yang karena didesak orang tua karena telah berpacaran dan ada yang karena telah hamil terlebih dahulu ((KPPA), 2023).

Kalimantan Selatan pun turut menyumbang angka pernikahan anak yang signifikan. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kalimantan Selatan mengeluarkan angka 916 pernikahan anak tahun 2022 dari sebelumnya tahun 2021 angka pernikahan anak lebih tinggi, yaitu mencapai angka 1.394. Artinya, terjadi penurunan angka yang menggembirakan, namun angka tersebut masih tergolong tinggi (Selatan, 2020). Riwayat tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan telah ditunjukkan sejak tahun 2010 dimana Kalimantan Selatan menempati urutan tertinggi di Indonesia, yaitu 51/ 1.000 penduduk. Posisi tersebut bertahan sampai tahun 2016 untuk umur 10 - 14 tahun sebesar 5,7 persen dan untuk 15 - 18 tahun sebesar 46 persen (Kumari & Mukarramah, 2020). Tahun 2020, Kalimantan Selatan masih menempati ranking pertama pernikahan anak di Indonesia, yaitu sebesar 8,19 persen. Secara khusus pernikahan anak untuk usia 7 – 15 tahun 2020 sebesar 12,52 persen. Turun dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 13,18 persen (Statistik, 2023).

Tingginya angka pernikahan anak tersebut juga masih banyak ditemukan di banyak provinsi Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran Pemerintah mengingat akibat buruk yang ditimbulkannya. Beberapa akibat tersebut dapat mengarah ke ranah pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya. Untuk pendidikan misalnya, biasanya mereka yang menikah usia anak, pendidikannya rendah, bisa karena putus di tengah jalan atau memang sengaja tidak melanjutkan sekolah. Rata-rata pendidikan mereka berkisar antara SMP dan SMA, bahkan tidak sedikit yang hanya sampai SD. Untuk kesehatan, ditemukan banyak kasus penyakit yang berkaitan dengan reproduksi perempuan yang belum siap atau penyakit akibat kurang higienis sehingga menderita penyakit kandungan, kanker serviks, dan lain-lain. Bayi yang dilahirkan juga banyak yang mengalami gizi buruk akibat ketidaktahuan atau ketidakmampuan dalam menyiapkan gizi terbaik bagi anak dan keluarga sehingga melahirkan bayi stunting, cacat atau penyakit lain. Demikian pula dalam hal ekonomi, banyak pasangan muda yang belum mampu mencari nafkah selayaknya orang dewasa sehingga orang tua yang menanggung hidup mereka atau mereka akan menjelma menjadi keluarga yang mengalami kemiskinan baru. Masalah lain ditimbulkan adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertengkaran sampai perceraian di usia pernikahan yang masih baru (Misbah, 2015).

Fakta-fakta tersebut mendorong KPPA bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia, Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2022 membuat kajian khusus untuk menyikapi persoalan pernikahan anak. Lembaga-lembaga tersebut kemudian menyusun usulan kebijakan berbasis bukti yang merupakan bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) tahun 2020 - 2024 serta sebagai upaya menurunkan angka perkawinan anak sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi 8,74 persen. Mereka mengkaji 225 putusan dispensasi perkawinan dari Badan Peradilan Agama

(Badilag) Mahkamah Agama dalam kurun waktu 2020 sampai 2022 serta FGD dan kajian 40 literatur publikasi ilmiah. Temuan yang dihasilkan terdapat 1/3 atau 34 persen dari hasil putusan tersebut diajukan karena telah hamil terlebih dahulu. Oleh karena itu PUSKAPA UI memandang perlu mengupayakan pencegahan dengan meningkatkan pola pengasuhan dan akses layanan, mengembangkan kemampuan anak, membuka akses, memperkuat ikatan keluarga, sampai menyusun kebijakan untuk membangun kesehatan fisik dan mental, pencapaian pendidikan formal 12 tahun dan pemberdayaan keluarga untuk penghidupan (UI, 2023).

Upaya strategis lain yang perlu dilakukan adalah dengan mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menjadi salah satu tumpuan harapan untuk mencegah dan menghapus pernikahan anak di Indonesia. Perubahan dasar yang terkandung dalam regulasi ini adalah mengubah usia minimal, dari yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia pernikahan perempuan dinaikkan 3 tahun dan disamakan dengan laki-laki (Marcoes, 2005). Undang-Undang ini penting agar tidak lagi dianggap diskriminatif, selain perbedaan usia telah menjadikan perempuan sebagai objek dan korban praktek pernikahan anak. Terlebih lagi saat ini praktek pernikahan anak telah menjadi salah satu benyuk kekerasan yang dapat dipidana sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam konteks ini lah kajian mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterkaitannya dengan Islam perlu dilakukan mengingat agama menjadi salah satu alasan masyarakat mempraktekkan pernikahan anak. Analisis filsafat taoisme Islam Sachiko Murata akan memperkuat bagaimana pandangan Islam dalam melihat persoalan pernikahan anak dengan cara berbeda yang memadukan antara spiritualitas Islam dengan taoisme Cina (Murata, 1992).

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam perspektif filsafat Taoisme Islam Sachiko Murata. Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi masalah, yakni menentukan isu utama terkait tingginya angka pernikahan anak di Indonesia serta kontroversi penerapan undang-undang tersebut. Setelah itu, ditentukan metode penelitian yang sesuai, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena mampu memberikan analisis secara mendalam terhadap teks perundang-undangan dan pemikiran filsafat. Data penelitian diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) dengan menelusuri buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan pernikahan anak, regulasi hukum perkawinan, serta filsafat Islam, khususnya pemikiran Sachiko Murata. Seluruh bahan yang terkumpul kemudian diorganisasi melalui pencatatan, pembuatan ringkasan, serta pengelompokan informasi berdasarkan tema atau topik untuk memudahkan analisis. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan filsafat Taoisme Islam Sachiko Murata, yang menekankan pada keseimbangan dimensi maskulin dan feminin dalam Islam. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan interpretasi yang komprehensif terhadap isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sekaligus menelaah relevansinya dengan prinsip-prinsip Islam terkait praktik pernikahan anak.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku sejak 15 Oktober 2019. Pada Pasal 1 ayat 1 berisi perubahan yang terdapat dalam atas UU Nomor 1 tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 7 yang berbunyi (Naskah Salinan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019):

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan meangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (6).

Beberapa hal yang dapat dicermati dari keempat ayat tersebut. Ayat 1 menunjukkan batasan usia, yaitu 19 tahun yang berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan dari aturan sebelumnya, usia perempuan 16 tahun. Pada ayat 2 sampai ayat 4 berisi peluang dispensasi dengan persyaratan yang ketat dengan dukungan bukti yang kuat sebagai pertimbangan pemberian atau penolakan dispensasi. Keempat ayat tersebut kemudian dijelaskan lebih mendetail pada bagian "Penjelasan" ayat (2) tentang syarat dispensasi dan bukti-bukti yang harus disiapkan bagi pemohon dispensasi. Ayat (3) dalam Penjelasan menegaskan, bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi pemohon beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi pemohon beragama lain, diberikan berdasarkan semangat pencegahan pernikahan anak dengan mempertimbangkan aspek: moral, agama, adat dan budaya, serta dengan melibatkan aspek kesehatan fisik, psikis dan dampak yang ditinggalkan (Lihat Rincian Syarat Pemberian Dispensasi Pernikahan Dalam Naskah Salinan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.5 - 8., 2019).

##### a. Tinjauan Islam tentang Perkawinan

Sulitnya mengurangi praktek pernikahan anak diantara penyebabnya adalah alasan agama, terutama Islam. Pada umumnya masyarakat menganggap Islam membolehkan pernikahan anak sehingga tidak mengherankan jika banyak pelaku pernikahan anak adalah umat Islam. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, ulama asal Cirebon, Jawa Barat, pandangan Islam tentang pernikahan anak terbelah menjadi beberapa macam. Ada yang membolehkan sepenuhnya bahkan menganjurkan, ada yang membolehkan hanya untuk perempuan dan ada pula yang melarang kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Alasan mereka yang membolehkan berdasarkan pada hadis Nabi yang menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan berkumpul dalam satu rumah pada usia 9 tahun. Mayoritas ulama fikih berada dalam pandangan pertama ini. Senada dengan pandangan tersebut adalah Ibnu Hazm, namun Ibnu Hazm membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh menikah

usia anak, sementara laki-laki dilarang, karena laki-laki yang memiliki tanggung jawab nafkah keluarga sehingga laki-laki harus berusia dewasa saat menikah (Qadir, 2021).

Adapun ulama klasik yang melarang pernikahan usia anak adalah Ibnu Syubrumah, Usman al-Batty dan Abu Bakar al-Asham. Terdapat beberapa alasan mereka. Alasan pertama, hadis tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah di atas telah ditelusuri secara historis dan ditemukan bahwa usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi sesungguhnya telah berusia 18 tahun. Selain itu pernikahan yang dilakukan Nabi terhadap Aisyah atau dengan yang lainnya merupakan keistimewaan atau pengecualian yang tidak berlaku umum. Terlebih lagi sebagai umat Nabi, hanyalah sebagai umat biasa yang tidak dapat disepadankan dengan Nabi dalam segala hal termasuk dalam kebaikan dan kesolehan. Oleh karena itu umat Nabi tidak seharusnya melakukan pernikahan usia anak dan dalam jumlah yang banyak. Alasan kedua, pernikahan menurut mereka seharusnya kembali kepada tujuan pernikahan, yaitu keluarga yang kokoh. Tujuan ini akan terwujud hanya jika orang-orang yang ada di dalamnya telah dewasa dan mampu memikul tanggung jawab besar di dalam rumah tangga. Bagi laki-laki harus menjadi suami yang mampu menafkahi istri dan anak-anaknya dan bagi perempuan harus mampu mengemban tugas sebagai siteri dan ibu dari anaknya (Qadir, 2021).

Beberapa ulama sependapat dengan pandangan tersebut. Tokoh ulama madzhab Syafi'i, Imaduddin Ali bin Muhammad th-Thhabari al-Kiya al-Harasi (w. 504 H/1110 M) menyatakan bahwa *tidak ada dalil yang jelas dalam a-Qur'an mengenai kebolehan pernikahan anak, karena itu setuju dengan pendapat Ibn Syubrumah bahwa pernikahan anak adalah tidak boleh.* Kemudian Imam asy-Syaukani (w. 1255 H/1839 M) mengatakan, bahwa pernikahan anak yang tidak membawa maslahat harus dibatalkan. Negara juga berhak membatalkan pernikahan tersebut dan anak yang terjebak pada pernikahan tersebut bisa lari keluar dari pernikahan, baik ketika saat masih dalam usia anak maupun ketika sudah tumbuh dewasa." Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H/1449 M) menanggapi mengenai hadits anjuran menikah serta mengaitkan pernikahan dengan kemampuan ekonomi seseorang, di samping kemampuan fisik biologis, dimana yang jika tidak mampu justru disarankan untuk berpuasa agar nafsunya dapat dikendalikan. Ada pula Imam asy-Syathibi (w. 790 H/1388 M) menyatakan bahwa kebutuhan primer manusia (*dlaruuriyyaat*) yang harus dipenuhi meliputi lima hal, yaitu: agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-maal*) dan akal (*al-'aql*). Artinya, kebutuhan primer manusia itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal (Qadir, 2021).

Diantara dalil yang dikemukakan ulama-ulama tersebut adalah surah al-Nisa (4): 6 yang artinya: *"Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barang siapa miskin, maka boleh lah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian jika kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi."* kemudian dalam surah al-Rum (30): 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."*(Qadir, 2021).

Dalam Islam sendiri ketentuan tentang pernikahan berdasarkan dalil al-Qur'an telah disusun oleh para ulama dan dapat diterapkan umat Islam. Beberapa ketentuan penting tersebut dijelaskan berikut ini (KUPI, 2017).

Pertama, sebuah pernikahan diselenggarakan harus memiliki tujuan mulia, yaitu menciptakan "ketenangan jiwa" atau diistilahkan dengan *sakinah* yang didasari oleh perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana firman Allah dalam surah *ar-Ruum/30: 21*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah Kemenag 2002

21. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kedua, pernikahan boleh dilakukan untuk melahirkan generasi yang kuat, bukan sebaliknya generasi lemah dari pasangan suami-isteri yang benar-benar siap secara lahir dan batin. Allah telah berfirman dalam surah *an-Nisaa*/4: 9 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemah Kemenag 2002

4. Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Ketiga, pernikahan dilaksanakan dalam rangka memenuhi perintah Allah untuk menjadi umat terbaik dengan berperan aktif untuk menciptakan kebaikan di masyarakat (KUPI, 2017). Tujuan ini tidak bisa dilaksanakan jika calon pengantinnya belum dewasa, oleh karena itu kedewasaan sangat penting dalam meakan cukup, sebagaimana tercantum dalam surah *Ali 'Imraan*/3: 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِنْهُمْ  
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemah Kemenag 2002

110. Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Keempat, pernikahan tidak boleh dilaksanakan jika hanya membuat diri berada dalam kebinasaan. Artinya, pernikahan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan berbagai kebaikan. Allah berfirman dalam surah *al-Baqarah*/ 2: 195 yang artinya: “Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (KUPI, 2017)

Kelima, pernikahan harus menerapkan prinsip keadilan, sebagaimana perintah Allah dalam surah *an-Nisaa* (4): 58 yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Keenam, pernikahan harus didasarkan pada *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagaimana perintah Allah dalam surah *an-Nahl*, (16): 90 yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ketujuh, pernikahan dilaksanakan dengan segenap bekal pengetahuan yang cukup. Dengan demikian pendidikan setinggi-tingginya penting bagi pasangan pengantin, karena barang siapa yang memiliki ilmu akan diangkat derajat mereka di sisi Allah SWT, tak terkecuali derajat pernikahan.

Firman Allah dalam surah al-Mujadilah (58): 11 yang artinya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Adapun beberapa ketentuan dalil hadis tentang pernikahan yang dewasa dan matang dikemukakan berikut ini (KUPI, 2017).

Pertama, pernikahan tidak boleh menimbulkan bahaya. Pernikahan usia anak dengan tanpa kesiapan kedua mempelai tidak diperbolehkan. Larangan membahayakan dan mengatasi bahaya dengan bahaya lainnya berlaku untuk segala hal, termasuk dalam melaksanakan pernikahan. Isi hadis ini yaitu: *Dari Yahya al-Mazini, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh mengganti bahaya dengan bahaya lain.”* (Riwayat Imam Malik dalam kitab *Muwatha’* (no. hadits 1435), juga Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* (no. hadits 2430 dan 2431) dan Imam Ahmad dalam *Musnad-nya* (no. hadits 2912 dan 23223).

Kedua, pernikahan tidak boleh dikelilingi oleh kezaliman, tapi sebaliknya pernikahan justru harus menghilangkan kesusahan dan kesulitan, sebagaimana hadis ini: “Bahwa Abdullah ibn Umar berkata: *Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari Kiamat dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat.”* (Riwayat Bukhari dalam *Shahiih-nya*, no. 2482 dan Muslim dalam *Shahiih-nya*, no. 6743).”

Ketiga, pernikahan harus didasarkan oleh prinsip kasih sayang. Prinsip ini tidak semata-mata bertumpu pada hal-hal yang bersifat material, namun juga spiritual. Kematangan seseorang diperlukan untuk menangkap kedua prinsip ini. Rasulullah bersabda yang artinya: “Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: “*Orang-orang pengasih senantiasa disayang oleh Allah Yang Maha Pengasih. Kasihanilah dan sayangilah oleh kalian semua (siapa dan apa) yang ada di bumi agar semua yang ada di langit selalu menyayangi kalian.*” (Riwayat Turmudzi dalam *Sunan-nya*, no. hadits 2049 dan Abu Dawud dalam *Sunan-nya*, no. hadits 4943).

Keempat, pernikahan dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan seseorang. Artinya tidak memaksakan seseorang yang belum siap. Allah telah memberikan tawaran tahapan atau tingkatan langkah yang dapat dilakukan sesuai kemampuan, tanpa melanggar perintah Allah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya: “*Dari Abdullah bin Mas’ud ra Rasulullah SAW bersabda: “Wahai anak muda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya.”* (Riwayat Muslim dalam *Shahiih-nya*, no. hadits 3464).

Kelima, pernikahan harus dilandasi kerelaan oleh masing-masing pihak, yaitu kedua calon mempelai dan orang tua. Kerelaan manandakan tidak-adanya pemaksaan dan mengutamakan cara-cara yang *makruf*. Hadis mengenai hal ini berbunyi yang artinya: “*Dari Khansa` binti Khidzam al-Anshariyyah ra, bahwa bapaknya menikahkannya saat ia janda, padahal ia tak suka. Lalu, ia pun mendatangi Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam, maka beliau pun menolak pernikahannya.*” (Riwayat Bukhari dalam *Shahiih-nya*, no. hadits 5193 dan Abu Dawud dalam *Sunan-nya*, no. hadits 2098).

Menggarisbawahi pandangan Imam asy-Syathibi yang dikemukakan sebelumnya tentang kebutuhan primer manusia yang mencakup 5 (lima) hal yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, maka demikian halnya dengan pernikahan. Kelima hal ini harus menjadi prinsip dalam membangun rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang matang dan ideal seyogianya berpegang teguh pada 5 (lima)

hal berikut: *Hifzhun-nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhun-nafs* (menjaga jiwa; memperpanjang usia ibu dan anak), *Hifzhul-'aql* (menjaga akal; meraih pendidikan tinggi), *Hifdzul mal* (menjaga harta; menghindari kemiskinan, pemiskinan, dan penelantaran) dan *Hifzhul irdh* (menjaga kehormatan).

#### Pembahasan

#### Analisis Filsafat Taoisme Islam terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang terkandung UU No. 16 Th. 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, spirit UU No.16 Th.2019 Atas Perubahan UU No.1 Th.1974 tentang Perkawinan adalah untuk mengurangi angka pernikahan anak di Indonesia. Aturan yang telah berlaku sejak tahun 2019 tersebut sejatinya telah dilaksanakan dan membuahkan hasil yang diharapkan, namun yang terjadi ternyata pergerakan angka penurunannya sangat lambat. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, sehingga tidak mengherankan jika banyak masyarakat baik di kota maupun di pedalaman yang tidak tahu dan belum mendapatkan informasi UU tersebut. Bagaimana masyarakat luas dapat melaksanakan, sementara pengetahuan tentang hal tersebut belum sampai. Padahal dengan adanya aturan tersebut, masyarakat akan menjadi lebih berfikir panjang jika ingin menikahkan anak di usia belia, karena persyaratan nikah, dispensasi dan isbat akan semakin diperketat. Selain Undang-Undang tersebut yang menjadi benteng penghalang pernikahan anak, agama yang dalam hal ini Islam juga tidak mentolerir pernikahan anak sesuai penjelasan di atas. Hanya saja banyak pihak yang tidak melakukan kajian mendalam, sehingga tidak mendapatkan inti ajaran Islam yang sebenarnya.

Demikian halnya jika ditinjau dari perspektif filsafat taoisme Islam sebagaimana yang dipopulerkan Sachiko Murata. Pernikahan yang dilakukan pada usia belia dimana kedua mempelai belum siap lahir dan batin, serta orang tua juga tidak siap, sementara pernikahan dilaksanakan semata-mata mengikuti hasrat nafsu, entah nafsu anak atau orang tua sama dengan mengikuti kekuatan api. Bagi Murata sebagai penggagas taoisme Islam menganggap api sebagai simbol nafsu, ambisi, keangkuhan, keserakahan, kesombongan dan berbagai ego manusia yang akan menghancurkan manusia. Sebagaimana yang dikemukakan Murata, jiwa manusia terarah pada 2 (dua) hal, yaitu ke atas, tempat kekuatan-kekuatan Allah (dimensi *ilahiyah*) berkumpul dan ke bawah, yaitu bumi tempat berbagai kekuatan material yang mencakup empat unsur, yaitu tanah, air, udara dan api (*earth, water, air and fire*). Api dihubungkan dengan setan dan jin sebagai kekuatan jiwa yang jahat karena mereka diciptakan dari api (KUPI, 2017).

Murata mengikuti sufi Mu'ayyid Al-Din Al-Jandi dalam menjelaskan hubungan Adam dan Iblis saat Iblis menolak bersujud di hadapan Adam melalui uraian tentang kualitas api. Ketika itu, alasan penolakan Iblis bersujud adalah karena menurutnya api dianggap lebih baik dan lebih tinggi kedudukannya dari tanah (sebagai unsur asal penciptaan Adam). Menurut Murata, jiwa yang dikuasai sifat-sifat api akan memandang substansinya sendiri sebagai unsur terbaik. Jiwa tersebut menolak keterkaitannya dengan substansi lain di luar dirinya sebagaimana Iblis menolak keterkaitan cahayanya dengan sesuatu yang lain di luar dirinya. Fitrah api yang berapi-api menganggap cahayanya sebagai cahaya murni tanpa mampu melihat keterbatasan dirinya (Murata, 1992). Dengan kata lain, siapa pun yang mempraktekkan pernikahan anak sama dengan mengikuti hasrat nafsu setan yang berasal dari unsur api.

Seluruh perilaku manusia menurut Murata, termasuk tindakan menikahkan anak usia belia berkaitan erat dengan posisi manusia sebagai "alam kecil" atau mikrokosmos yang menjadi bagian dari alam besar (makrokosmos) atau jagat raya yang luas. Mikrokosmos dan makrokosmos sama-sama berupaya untuk terarah pada Allah dan mewujudkan Metakosmos (Tuhan) melalui 2 kekuatan dasar yang dimiliki manusia, yaitu "yang tak terlihat" (bersifat rohani) dan "yang terlihat" (bersifat jasmani). Kedua dimensi tersebut, dapat meninggikan ke atas kepada dimensi tak terlihat seperti sifat malaikat

dan Tuhan, dapat pula menurun terarah pada sifat jasmani, seperti sifat setan dan dapat pula menyamping atau menyebar sebagaimana sifat hewan. Sifat menyebar menurut Murata meliputi sifat binatang buas (*bahima, sutur*) berupa kecenderungan mengumbar nafsu (*syahwah*) dan sifat binatang pemangsa (*siba*) berupa kecenderungan amarah (*ghadhab*). Seluruh kekuatan tersebut bisa menjadi positif atau negatif. Positif ketika nafsu berwujud kekuatan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusiawi seperti makan-minum atau ketika amarah berwujud sebuah kekuatan pertahanan diri (dari ancaman yang membahayakan). Hanya saja jika nafsu berwujud pemenuhan hasrat nafsu seksual yang dipaksakan, maka nafsu menjadi negatif. Ketika ini pengendalian jiwa diperlukan agar terarah dan tunduk pada kekuatan malaikat atau sifat malaikat, karena sifat malaikat selalu taat dan patuh pada perintah Tuhan sebagaimana isi surat Al-Tamrin: 6 yang dikutip Murata: “*tidak mendurhakai Tuhan mengenai apa yang diperintahkanNya pada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka*” (Murata, 1992).

Kemana arah jalan manusia sepenuhnya bergantung pada bagaimana kehendak manusia sendiri. Seyogianya, arah dan tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan (*sa'adah*). Meski demikian, ada saja sebagian bahkan banyak manusia yang mengarahkan diri dengan sengaja pada kesengsaraan (*syaaqa*, atau *syaaqawah*). Apapun yang dipilih manusia, baik kebahagiaan atau kesengsaraan merupakan pencapaian pilihan melalui sifat-sifat yang dimilikinya. Apa yang dicapai di dunia menentukan pencapaian manusia di akhirat nanti. Kebahagiaan atau kesengsaraan berkaitan dengan Surga atau Neraka yang akan diperoleh manusia sebagaimana isi firman Allah yang dikutip Murata dalam Hud: 105-108: “*Ketika hari itu datang, tidak ada seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinNya. Di antara mereka ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Adapun orang yang sengsara, tempatnya di Neraka.. dan bagi yang bahagia, tempatnya di Surga.*” (Murata, 1992). Pernikahan yang dlangsungkan dalam ketidaksiapan akan mempengaruhi bentuk perolehan yang dicapai, apakah kebahagiaan atau sebaliknya kesengsaraan yang keduanya bisa dialami tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat (Muhammad, 1986).

Jika melihat dari beberapa tahapan kebahagiaan yang dikemukakan Murata yang mencakup kebahagiaan instingtif (naluri hewan), kebahagiaan hewan pemangsa (buas), dan kebahagiaan ilahiyah, maka pernikahan anak jelas berada pada kebahagiaan kpertama dan kedua. Pertama, kebahagiaan bersifat instingtif identik dengan sifat hewan buas, yaitu pemenuhan kebutuhan makan-minum, tidur dan aktivitas seksual. Biasanya manusia manusia yang dipenuhi kebahagiaan tipe ini digambarkan sebagai manusia yang selalu tersibukkan pada pemenuhan kebutuhan biologis. Kedua, kebahagiaan hewan pemangsa yang berasal dari sifat hewan pemangsa, yaitu kecenderungan melakukan tindakan penguasaan terhadap orang lain atau apa saja di sekitarnya yang merugikan pihak lain, seperti membunuh, marah, menipu dan berbagai tindakan lain. Manusia dengan kebahagiaan tipe ini cenderung tersibukkan dengan kebahagiaan diri sendiri meskipun harus mengorbankan orang lain. Ketiga, kebahagiaan tertinggi yang berasal dari sifat malaikat atau sifat Tuhan, yaitu perasaan akan Kehadiran Tuhan dalam setiap sikap dan perilaku. Manusia tipe ini sangat mengenal dirinya sebagai realitas batin yang mesti ditempatkan sebagai raja yang menguasai diri secara penuh agar selaras dengan-Nya. Manusia yang dipenuhi kebahagiaan tipe ini menempatkan dimensi lahir hanya sekedar pengikat atau pelayan yang tunduk pada realitas ruhani. Menurut Murata, manusia yang menyelami kedalaman dimensi ruhani (batin) selalu berada dalam situasi “Kehadiran Tuhan” yang oleh orang awam disebut sebagai “surga” (bahagia tanpa dosa). Dengan demikian, surga dan neraka merupakan sebuah situasi yang diciptakan manusia sejak di dunia (Murata, 1992). Pernikahan yang disiapkan dan direncanakan menunjukkan bahwa segala jenis sifat rendah kehewanian tersebut dapat dikendalikan sehingga kebahagiaan yang dicapaipun merupakan kebahagiaan tertinggi, yang tidak saja bersifat duniawi, namun juga ukhrawi (Rofiah, 2022).

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, dapat dikatakan, bahwa tindakan pernikahan anak sama dengan membiarkan diri tunduk kepada sifat-sifat ketubuhan (*api*) hanya akan sampai pada kebahagiaan lahiriah yang bersifat hewani (*pemangsa*). Menurut Murata, jiwa dibiarkan berada dalam dominasi dimensi maskulin (*yang*) negatif dan dimensi feminin (*yin*) negatif. Dengan kata lain, jiwa dibiarkan berada dalam ketidak-seimbangan, padahal manusia dianugerahi berbagai kekuatan termasuk akal dan segenap jiwanya yang dapat menghantarkan pada kebahagiaan ideal, jasmani dan ruhani, dunia dan akhirat. Pernikahan yang disiapkan sedemikian rupa pun akan menghantarkan pada kebahagiaan duniawi berupa perasaan tentram, cinta, kasih dan sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) sebagai bekal menuju kebahagiaan tertinggi yang berdimensi ruhani-ilahiyah (Murata, 1992).

#### D. KESIMPULAN

Tindakan pernikahan anak tidak dibenarkan oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Demikian pula, Islam tidak membenarkan praktik pernikahan yang menimbulkan kemudharatan bagi individu maupun masyarakat. Analisis Taoisme Islam Sachiko Murata juga tidak memberi ruang bagi praktik pernikahan anak, karena pada kenyataannya praktik tersebut lebih banyak didasarkan pada pertimbangan material-jasmaniah, seperti pemenuhan nafsu seksual dan alasan ekonomi semata. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya dominasi sifat maskulin dan feminin yang negatif, yang cenderung menempatkan keputusan pernikahan anak pada aspek kebendaan. Padahal, Islam menekankan pentingnya pengendalian diri dan keseimbangan seluruh potensi manusia. Dengan kemampuan spiritual yang dimiliki, setiap individu, termasuk masyarakat Indonesia, seyogianya mampu menyeimbangkan dimensi maskulin dan feminin dalam dirinya sehingga segala tindakan, termasuk pernikahan, dapat diarahkan kepada tujuan ideal yang lebih tinggi, yakni tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana kekuatan positif maskulin-feminin atau yin-yang berjalan seimbang dan sempurna.

#### DAFTAR PUSTAKA

- (KPPPA), K. P. P. dan P. A. (2023). *Hasil Kajian tentang Dampak Negatif Pernikahan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk1MQ==>
- (KUPI), K. U. P. I. (2017). *Naskah Hasil Musyawarah KUPI Pertama*. 3–6.
- Kumari, F., & Mukarramah. (2020). *Pernikahan Anak Kalimantan Selatan (Perspektif Nilai Banjar)*. Diva Press.
- Marcoes, L. (2005). *Perempuan Islam dan HAM*. Pilar.
- Misbah, T. L. (2015). Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Wanita Di Banda Aceh. *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 4(2), 12–20.
- Muhammad, H. (1986). *Wasiat Taqwa ulama'-ulama' al azhar-kairo*. Bulan Bintang.
- Murata, S. (1992). *The Tao of Islam: A Source Book on Gender Relationship in Islamic Thought*. State University of New York Press.
- Qadir, F. A. (2021). *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Afkaruna.
- Rofiah, N. (2022). *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*. Afkaruna.
- Selatan, D. P. P. dan P. A. (DPPA) K. (2020). *Data Pernikahan Anak di Kalimantan Selatan*. <https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdjI6IldlUEQ0T3d1SHB0d1BmSzdVZlIiwcUE9PSIsInZhbHVlIjoiUlcxTUdYdzJNYnpjcHNkaldzQlgxZz09IiwibWFjIjoiMjJhOTA5ODM3MjAxY2M5N2E4NzRkZjAwZjZjZmVlOTIhMjVlOWE2NDNiY2VhYzZmZmVlODhkn2YxOTJmYmVjOSJ9>
- Statistik, B. P. (2023). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Hidup Bersama Sebelum*

Umur 18 Tahun menurut Provinsi (%). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi-persen.html>

UI, P. (2023). *Risalah Kebijakan: Dampak Pernikahan Anak*. <https://puskapa.org/blog/publikasi/6043/>

Lihat rincian syarat pemberian dispensasi pernikahan dalam naskah Salinan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h.5 - 8., 5 (2019).

Naskah Salinan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2 (2019).